

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam bidang hukum, profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang sangat penting. Notaris diperbolehkan membuat akta yang sah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum. Membuat dokumentasi dan membela klien di pengadilan perlu diajukan ke pengadilan sebagai bukti. Notaris adalah satu-satunya pekerjaan di luar organisasi yang dikelola negara dan berwenang menggunakan lambang Garuda pada semua barang dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris merupakan representatif dari pemerintah. Dalam keadaan dimana negara telah menugaskan Notaris untuk menangani tugas atau kewajiban tertentu, khususnya di bidang hukum perdata. Yang dimaksud dengan “ suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu” adalah salah satu produk yang dibuat atau dibuat oleh Notaris, menurut Pasal 1868 KUHPperdata<sup>1</sup>.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Dasar utama dari suatu profesi Notaris adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam

---

<sup>1</sup> Kholidah et al., *Notaris Dan PPAT Di Indonesia* (Bantul: Semesta Aksara, n.d.).

komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya<sup>2</sup>.

sebelum kemerdekaan, karena Belanda mendominasi praktek profesi Notaris maka diterapkanlah Hukum Barat yang pada saat itu jelas sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Hindia Belanda yang tetap menganut Hukum Adat dan sistem feodal yang sempit. Dengan demikian, sesuai dengan asas konkordansi, maka undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris mulai berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan negara itu pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Undang-undang formal Nomor 33 Tahun 1954 mulai berlaku pada tanggal 20 November 1954<sup>3</sup>.

Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang- Undang Jabatan Notaris, selanjutnya akan disebut UUJN terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam Undang-undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Karena sifat jabatannya yang kolonial dan tidak terkodifikasi, maka tidak ada pembatasan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

---

<sup>2</sup> Andi Muhammad Fahrari et al., "Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Sebagai Tersangka Dalam Membuat Akta Otentik Artikel Info Artikel History" 10, no. 2 (2022): 191–200, <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.

<sup>3</sup> Nadhif M Alkatiri, Kanti Rahayu, and Sanusi, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021).

Jabatan Notaris memberikan pelayanan jasa kenotariatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya yang bergerak di bidang pertanahan dan perdagangan. Pasal-pasal berikut ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menurut ketentuan Pasal 91 Undang-undang tersebut:

1. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
2. Undang-Undang No. 53 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah dan Janji Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986;
5. *Reglement of Het Notaris Ambt* in Indonesie Stb. 1860: 3.

Dalam membuat akta yang sah, Notaris tidak boleh sembarangan karena Akta Notaris dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat dan lengkap. Masing-masing perlu mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, UUJN juga mengatur mengenai wewenang, tugas, dan batasan-batasan yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas intern sesuai kapasitasnya.

Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60 Tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Bidang Jabatan, Susunan, Pimpinan, dan Kewajiban Tugas Departemen Kehakiman memberikan hak kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengangkat Notaris mulai tahun 1948. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dikeluarkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1954. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang tersebut<sup>4</sup>:

1. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan pekerjaan menteri itu;
2. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Artinya Notaris merupakan pejabat formal yang mempunyai tugas khusus dalam sistem hukum khususnya hukum perdata. Karena Notaris dipilih dan diberhentikan oleh pejabat negara yang berkuasa yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dianggap jabatan formal. Oleh karena ia menjabat sebagai pejabat negara dan berpotensi mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, maka Notaris disebut pejabat formal. Meskipun Notaris mempunyai tanggung jawab tersendiri dalam menjalankan kewenangannya, namun Negara tetap melakukan pengawasan preventif dan represif terhadapnya. Pengawasan terhadap Notaris, (Menkumham) membentuk Majelis Pengawas, untuk mengawasi kinerja profesi Notaris dalam melaksanakan fungsi publik negara dan kewibawaan negara<sup>5</sup>.

Namun seiring perkembangannya, kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan wilayah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga

---

<sup>4</sup> Dhoni Martien, Politik Hukum Kenotariatan (Makassar: Mitra Ilmu, 2023).

<sup>5</sup> Widhi Handoko Program Studi Magister Kenotariatan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal," *NOTARIUS* 16, no. 1 (2023).

menyebabkan terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan peran Notaris. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menilai perlu adanya kebijakan mengenai pembentukan jabatan Notaris. Kebijakan Formasi Jabatan Notaris yang mempunyai 4 (empat) klasifikasi wilayah menjadi pertimbangan. Perkembangan Jabatan Notaris terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi daerah, yaitu sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Klasifikasi A adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Klasifikasi B adalah Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Medan dan Kota Makassar.
3. Klasifikasi C adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Surakarta, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Gowa, Kota Batam, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.
4. Klasifikasi D adalah kabupaten/kota selain kategori A, Kategori B dan Kategori Daerah C.

Seorang Notaris mempunyai suatu tempat tinggal atau tempat tinggal tertentu dimana ia bertempat tinggal selama menjalankan tugas kedinasannya. Artinya, di tempat jabatannya perlu disediakan tempat umum sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa rutin datang ke Notaris untuk meminta bantuan. dan letak register tambahan,

---

<sup>6</sup> Dewi Kumala Susi, "Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris Dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris" (Universitas Andalas, 2016).

Perbendaharaan, dan akta Notaris. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh provinsi dimana ia berada, sedangkan tempat tinggalnya hanya terbatas pada wilayah kabupaten atau kota. tempat tinggal.

Oleh karena wilayah jabatan Notaris dan domisilinya saling berkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja dalam satu provinsi tempat kedudukannya dan dapat melakukan akta di luar provinsi tersebut sepanjang ia berada dalam provinsi yang sama. Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, Notaris yang membuat akta di luar tempat kediamannya tidak dilakukan secara rutin.

Jabatan Notaris ini tidak bersifat tetap. Bagi Notaris yang ingin berpindah dari satu wilayah kantor ke wilayah kantor lainnya masih dimungkinkan karena merupakan hak setiap Notaris. Notaris yang ingin berpindah pada suatu jabatan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
2. Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
4. Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk menjamin Notaris dapat menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kode etik Notaris, maka diperlukan pengawasan terhadap profesi ini mengingat semakin banyaknya jumlah Notaris dan kebutuhan akan jasa. Dua (2) lembaga yang dapat mengawasi Notaris adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Majelis pengawas Notaris yang di bentuk oleh menteri yaitu Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 dan yang terkait dan
2. Majelis Kehormatan yang merupakan salah satu alat perlengkapan Notaris dalam anggaran Dasar organisasi Notaris dalam hal ini (Ikatan Notaris Indonesia). Kedua lembaga ini berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran.

Ketika Notaris meminta perubahan jabatan Notaris, terkadang kita menemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain tidak tersedianya formasi untuk pergantian, terbatasnya formasi di daerah tujuan perpindahan, dan lengkapnya formasi untuk pergantian jabatan Notaris di daerah yang diminta.

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 tidak terbentuk sesuai dengan Pasal 21 undang-undang tersebut karena adanya daerah pindahan dan tidak adanya Notaris yang akan menjadi pemegang Protokol Notaris pindahan yang

ditunjuk oleh Daerah. Dewan Pengawas agar menyimpan berita acara akta Notaris selama masih belum ada Notaris pengganti di tempat jabatan Notaris sebelumnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengambil kebijakan mengenai klasifikasi daerah yang menjadi pusat permohonan pemohon dengan menetapkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP untuk daerah yang berpindah tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya permintaan pelamar untuk memindahkan jabatan Notaris ke kota-kota besar sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan formasi di daerah tertentu.

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan, ada baiknya dilakukan penelusuran secara mendalam dari sudut pandang filosofis dan hukum. Keingintahuan penulis tentang perpindahan jabatan Notaris ke daerah lain dalam satu wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti akan menganalisis perpindahan kedudukan jabatan Notaris terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah perpindahan kedudukan jabatan Notaris di wilayah sulawesi selatan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana proses perpindahan kedudukan jabatan Notaris Dalam Satu Wilayah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perpindahan kedudukan jabatan Notaris di wilayah sulawesi selatan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
2. Untuk menganalisis proses perpindahan kedudukan jabatan Notaris



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai dengan bentuk yang ditetapkan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUJN dan BW. Melalui penelitian ini nanti akan dijelaskan mengenai kedudukan akta otentik yang dibuat tidak sesuai dengan urutan yang dalam ketentuan Pasal 38 UUJN.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan bagi Notaris yang membuat akta otentik tidak sesuai dengan urutan yang telah diatur dalam UUJN sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan bagi para Notaris dalam membuat akta untuk menjaga keotentikan akta yang dibuatnya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penghadap.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Demi memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada:

1. Tesis yang disusun oleh CG Kartika Merta, dengan judul “Pelaksanaan Perpindahan Kedudukan Jabatan Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Dengan tujuan penelitian tersebut untuk menganalisis pelaksanaan perpindahan

kedudukan wilayah jabatan Notaris di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2020-2022 dan kendala-kendala Notaris dalam proses pelaksanaan perpindahan kedudukan jabatan Notaris di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2020-2022.

2. Tesis yang tulis oleh Dewi Kumala Susi, dengan judul “Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris Dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris”, Magister Kenotariatan Universitas Andalas tahun 2016. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya masa kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut di daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris, terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan dan masa kerja tersebut tidak termasuk cuti yang telah dijalani. Yang mana Surat Keterangan Cuti atau Surat Keterangan Telah Memenuhi Masa Kerja 3 tahun diajukan dan dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Surat Keterangan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan juga dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Tesis yang disusun oleh Ary Ray Sang Rizaldi, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Pindah Wilayah Jabatan Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya”, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya tahun 2018. Temuan dari penelitian tersebut ialah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang pindah wilayah jabatan adalah melalui MKN. Keberadaan MKN ini pada dasarnya menggantikan tugas dari MPD sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang

hendak memanggil Notaris dalam persidangan perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat secara perdata maupun secara administrasi, perlindungan hukum dari MKN tidak diperlukan. Dalam hal Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dirinya dijatuhi sanksi, maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum terhadap sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

4. Artikel yang ditulis oleh Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, dengan judul “Kewajiban Bagi Notaris dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Untuk Memiliki Wilayah Kedudukan Dalam Satu Wilayah Yang sama”, Pakuan Law Review, Universitas Pakuan Vol 7, No 4 tahun 2021. Penelitian tersebut mengkaji lebih lanjut mengenai kewajiban bagi PPAT yang merangkap sebagai Notaris untuk memiliki wilayah kedudukan yang sama dengan kantor Notarisnya, dan akibat hukum bagi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris dan berkedudukan di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Notaris**

Notaris merupakan suatu jabatan yang melaksanakan tugas kenegaraan tertentu dalam bidang hukum perdata dan berhak membuat akta sah yang diminta oleh para pihak. Jabatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUUJN, dan Kode Etik Notaris. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang Kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki kriteria sebagai berikut<sup>7</sup>:

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris; dan
- 3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>8</sup>:

#### **1. Sebagai Jabatan**

UU Jabatan Notaris menyatukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan Notaris, artinya satu-satunya kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur peran Notaris di Indonesia terdapat dalam undang-undang. Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>8</sup> M Alkatiri, Rahayu, and Sanusi, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat*.

Jabatan Notaris merupakan sumber otoritatif terhadap segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia. Negara menetapkan kedudukan Notaris. Jabatan Notaris merupakan salah satu bidang pekerjaan atau tugas yang ditetapkan undang-undang secara khusus untuk tujuan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) dan berlanjut sebagai tempat kerja jangka panjang.

## 2. Notaris Memiliki Kewenangan Tertentu

Setiap jabatan yang diberikan kewenangan tunduk pada peraturan hukum yang menjadi batasan untuk menjamin agar jabatan tersebut berjalan efektif dan tidak melanggar kewenangan jabatan lain. Apabila seorang pejabat (Notaris) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan yang telah ditentukan, maka pejabat (Notaris) tersebut dapat digolongkan telah melakukan perbuatan yang melanggar wewenang.

## 3. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, "Menteri mengangkat dan memberhentikan Notaris." Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Menteri dalam hal ini adalah ahli hukum.

## 4. Tidak menerima gaji/pensiunan dari yang mengangkatnya

Notaris dipilih oleh Menteri Hukum. Honorarium Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan hanya dibayarkan atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya. Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya sehingga masyarakat berhak menggugat

Notaris apabila ternyata akta yang dibuat oleh Notaris bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Notaris masih memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai fungsionaris. Secara umum, Notaris dianggap sebagai otoritas yang dapat memberikan nasihat hukum. Segala sesuatu yang tertulis dan ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, dialah pencipta dokumen yang kuat dalam proses hukum<sup>9</sup>.

Agar Notaris dapat menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka negara memberikan kewenangan tertentu kepada profesi tersebut di bidang hukum perdata. Oleh karena itu, ditetapkanlah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap akta yang dibuatnya kepada para pihak yang membuat akta<sup>10</sup>.

Sebagaimana telah diatur dalam bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris, dalam menjalankan jabatan Notaris wajib:<sup>11</sup>

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

---

<sup>9</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007).

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

<sup>11</sup> Lihat Kode Etik Notaris

- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
- 15) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan- alasan tertentu;
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Terbatas pada ketentuan yang tercantum secara tegas dalam ketentuan-ketentuan tentang jabatan Notaris.

Notaris pada umumnya wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan jasanya dengan cara yang tidak memihak, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab, serta tanpa memihak pihak manapun dalam prosesnya. Kode etik Notaris dan UUJN mengatur tentang tugas khusus seorang Notaris<sup>12</sup>.

Selain itu, konsep tanggung jawab Notaris (*verschoningsplicht*) dianut oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Pasal 1909 BW mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menolak. Menurut Pasal 1909 BW, Notaris yang dipanggil untuk bersaksi sebagai saksi mempunyai pilihan untuk menolak atau dibebaskan dari kewajibannya. Notaris mempunyai kewajiban menafikan bukan untuk kepentingan pribadi Notaris, melainkan untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kepada Notaris untuk menjaga segala keterangan atau keterangan para pihak yang telah diberikan dihadapan Notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut<sup>13</sup>.

Penting untuk membicarakan kewenangan Notaris setelah membicarakan kewajiban Notaris. Ketika kita berbicara tentang otoritas atau kewenangan, yang kita maksud adalah kekuasaan dan hak untuk bertindak. Otoritas atau kewenangan adalah

---

<sup>12</sup> Luthfan M Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

<sup>13</sup> *Ibid.*



kapasitas atau hak untuk memerintah orang lain atau memberikan pengaruh atas perilaku mereka agar segala sesuatunya dilakukan sesuai keinginan mereka<sup>14</sup>.

UUJN menetapkan dan memberikan kewenangan kepada Notaris; Oleh karena itu, kewenangan Notaris bersumber dari UJN itu sendiri, yang mengatur secara ketat tanggung jawab jabatannya, bukan dari organisasi lain. Menurut UJN Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), Notaris mempunyai kewenangan.

Notaris hanya dapat melaksanakan kewenangannya sepanjang wilayah hukum/wilayah hukum yang ditentukan dalam UJN telah ditentukan. Dalam wilayah hukumnya, Notaris dapat melakukan segala jenis perbuatan hukum atas permintaan para pihak, sepanjang tidak melanggar hukum, Pancasila, atau ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 15 UJN, terdapat tiga kategori kewenangan Notaris: kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian. Untuk pemahaman yang lebih baik, kami akan membahas masing-masing dari tiga kekuasaan Notaris yang relevan secara rinci di bawah ini<sup>15</sup>:

#### **a. Kewenangan Umum Notaris**

Pembuatan akta secara umum dinilai merupakan salah satu fungsi Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UJN. Segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan baik yang diminta oleh para pihak maupun yang diamanatkan oleh undang-undang, harus dituangkan dalam akta yang harus dibuat oleh Notaris. Akta-akta asli tertentu mempunyai wewenang baik kepada Notaris maupun pejabat atau organisasi lain. Salah satu aktanya adalah akta risalah lelang, apalagi mengenai pembuatan akta ini Notaris harus melalui

---

<sup>14</sup> Luthfan M Hadi Darus. *Op. Cit.* h. 22

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

berbagai tahapan dan prosedur yang kemudian dinyatakan disahkan oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Pasal 15 UUJN yang menjelaskan tentang kewenangan Notaris, Notaris dalam menjalankan tugas kedinasannya memadukan keinginan dan perbuatan para pihak ke dalam suatu akta otentik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Para pihak kemudian menuangkan keinginannya secara tertulis dengan menggunakan akta Notaris yang mempunyai kewenangan pembuktian yang lengkap dan tidak perlu didukung dengan dokumen tertulis lain atau dibuktikan. Misalnya, jika salah satu pihak menyatakan akta itu palsu, maka pihak lain harus memberikan bukti-bukti yang mendukung tuntutananya sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **b. Kewenangan Khusus Notaris**

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur tentang kewenangan khusus Notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, antara lain:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

## 7) Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan umum dan kewenangan khusus tentang Notaris, dalam studi pustaka ini, penulis ingin menyertakan pasal yang mengatur tentang perpindahan kedudukan Notaris yang ada di UUJN, dan dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP-INI).

Dalam bab IV bagian ke tiga UUJN tahun 2004 telah mengatur tentang pindah wilayah jabatan Notaris, Pasal 23 tersebut berisi beberapa ayat, yaitu:

- (2) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (5) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam PP-INI juga mengatur enam Pasal tentang perpindahan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, dalam Pasal 3 PP-INI mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan, Adapun point-pointnya adalah:

1. Menyampaikan surat permohonan rekomendasi pindah tempat kedudukan atau rekomendasi perpanjangan masa jabatan Notaris kepada Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: 1.1. Data lengkap pemohon 1.2. Tempat kedudukan yang akan dituju.
2. Menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dalam Pasal 2 diatas.
3. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, permohonan yang sudah lengkap harus diperiksa dan dirapatkan oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat.
4. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah rapat, Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat harus memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut kepada pemohon.
5. Khusus bagi pemohon rekomendasi perpanjangan masa jabatan, Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat akan melakukan wawancara terhadap pemohon sebelum rekomendasi diberikan, dengan maksud agar dapat diketahui dengan pasti kondisi kesehatan pemohon.

Dalam Pasal 4 PP-ANI juga menjelaskan tentang Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan / Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Adapun point-pointnya sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan/ Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Umum/Sekretaris/Wakil Sekretaris.

- b. Masa berlaku Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- c. Untuk keseragaman, terlampir contoh Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan / Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat.
- d. Untuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah agar dibuat rangkap 5 (lima); ditujukan untuk: Pemohon, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.
- e. Untuk rekomendasi yang dikeluarkan dari Pengurus Wilayah agar dibuat rangkap 4 (empat); ditujukan untuk: Pemohon, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.

Selain itu, proses perpindahan kedudukan jabatan Notaris juga diatur dalam peraturan menteri hukum dan HAM (selanjutnya disebut sebagai permenkumham) nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris, ada beberapa Pasal dalam permenkumham tersebut yang menjelaskan tentang tata cara perpindahan Notaris, dalam Pasal 38 mengatur tentang:

- 1) Permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diajukan dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- 2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

Selanjutnya, selain Pasal 38, Pasal 39 juga menjelaskan lebih lanjut tentang perpindahan jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian perpindahan Notaris secara elektronik melalui laman resmi direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan Notaris dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (4) Permohonan Pengisian Format isian pengangkatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **c. Majelis Pengawas Notaris**

Selain itu, dibutuhkan juga peran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut sebagai MPN). MPN terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut sebagai MPD), dan Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut sebagai MPW) untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut juga bertujuan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan jasa Notaris.

MPN sesuai dengan Permenkumham nomor 16 Tahun 2021 tentang anggaran Dewan Pengawas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, susunan organisasi, dan tata cara administrasi. Pasal 1 ayat (1) Notaris mengatur bahwa Majelis Pengawas yang disebut juga Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris.

Pasal 67–81 UUJN mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan tersebut pada hakekatnya menjadi tanggung jawab Menteri yang menunjuk Dewan Pengawas yang terdiri atas Dewan Pengawas Daerah, Dewan Pengawas Pusat, dan Dewan Pengawas Daerah untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Tiga kelompok membentuk Dewan Pengawas: akademisi, organisasi Notaris, dan perwakilan pemerintah.

Sudah sepatutnya Menteri mempunyai kewenangan menetapkan peraturan yang mengatur jalannya organisasi, mengingat pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang penunjukan Menteri atas Dewan Pengawas Notaris untuk membawahi pejabat Notaris. Tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, anggaran, susunan organisasi dan tata kelola, serta tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Notaris itu sendiri, semuanya menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Notaris berdasarkan undang-undang ini.

Pengawasan yang dilakukan MPD adalah bersifat pasif sebagaimana ketentuan UUJN dan peraturan lainnya, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat apabila ada Notaris yang melakukan pelanggaran. Efektivitas fungsi MPD terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah mengacu pada Permen, Kepmen dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar tindakannya. Pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan oleh MPD Kota Makassar selama ini dirasakan masih kurang efektif dikarenakan berbagai faktor penghambat<sup>16</sup>.

#### **d. Konsep Negara Hukum**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan negara yang dibentuk di dalamnya menetapkan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar hukum (*rechtstaat*), bukan sekedar paksaan (*machtstaat*). Konsep negara hukum atau *rechtstaat* yang sebelumnya termuat dalam Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Hal ini diubah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2002 pada amandemen keempat<sup>17</sup>.

Gagasan ideal tentang supremasi hukum menyatakan bahwa "hukum", bukan politik atau ekonomi, harus bertanggung jawab atas dinamika kehidupan bernegara. Oleh karena itu, hukum adalah suatu sistem, bukan kumpulan individu yang sekedar menjadi pion dalam sistem yang mengaturnya. Menurut definisi di atas, negara hukum adalah negara yang ada, menjunjung hukum, dan menjamin warganya mendapat keadilan.

Oleh karena itu, keadilan merupakan prasyarat untuk menikmati hidup dan disertai dengan kesadaran moral yang perlu dikembangkan oleh semua orang agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, undang-undang hanya akan terwujud jika undang-undang tersebut mengatur secara adil interaksi sosial warga negara satu sama lain.

---

<sup>16</sup> Nurina Aini, Aminuddin Ilmar, and Muhammad Ilham Arisaputra, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2023): 373–84.

<sup>17</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).



Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin rakyatnya mendapat keadilan. Kehidupan yang menyenangkan bagi warganya bergantung pada masyarakat yang adil, dan fondasi keadilan adalah pendidikan moral bagi semua orang, yang membantu mereka tumbuh menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, hukum yang sah hanya akan ada jika hukum tersebut menjunjung keadilan dalam hubungan sosial antara warga negara<sup>18</sup>.

Sunaryanti Hartono suka menyebut negara hukum dengan istilah “rule of law”, dengan alasan bahwa penegakan hukum harus dimaknai secara materil agar tercipta negara yang berkeadilan bagi semua pihak. Senada dengan Sunaryanti Hartono, Sudargo Gautama mengibaratkan negara hukum dengan negara hukum, dengan berpendapat bahwa negara hukum membatasi kewenangan negara terhadap warga negara. Negara hukum, sebagaimana dipahami oleh para profesional hukum Inggris, adalah gagasan bahwa negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang, dan tindakannya terhadap warga negara dibatasi oleh hukum<sup>19</sup>.

Terinspirasi oleh Immanuel Kant, Freidrich Julius Stahl mengidentifikasi komponen-komponen negara hukum sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a) Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia.
- b) Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*.
- c) Pemerintah berdasarkan undang-undang.

---

<sup>18</sup> Moh Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi HTNHFUI, 1988).

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973).

<sup>20</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung: Yapemdo, 2006).

- d) Apabila pemerintah yang berdasarkan undang-undang masih dirasa melanggar hak asasi manusia maka harus diadili dengan peradilan administrasi.

Setelah menyimak tulisan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum dalam bukunya “Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya” (2008), maka dapat diidentifikasi tujuh (tujuh) gagasan pokok filosofinya sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a) Kritik terhadap negara hukum liberal, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang berwatak liberal-kapitalistik karena kelahiran *rechtsstaat* dan *rule of law* dalam masyarakat Eropa pada abad ke-18 sejalan dengan berkembangnya nasionalisme, demokrasi dan kapitalisme.
- b) Menolak penerapan negara hukum liberal atau transplantasi hukum karena menunjukkan bukti-bukti kegagalan di negara-negara non-Eropa termasuk Indonesia. Ia menggagas dibangunnya negara hukum dari bawah (*the rule of law from below*).
- c) Membangun negara hukum bukan hanya fokus pada hukum negara (legislasi dan institusi), tetapi juga memasukkan hukum rakyat (hukum adat dan hukum kebiasaan) sebagai fondasi negara hukum. Ini berarti negara hukum (formal-institutional) tidak mencukupi untuk mencapai tujuan bersama. Hukum rakyat (*cultural-interactional*) harus dilibatkan secara bersama-sama. Dengan perkataan lain, pluralisme hukum masuk dalam wacana negara hukum.
- d) Perlu peran aktif negara untuk mewujudkan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Negara hukum harus menjadi negara yang baik (*benevolence state*) yang memiliki kepedulian. Bukan negara yang netral, tetapi negara yang bernurani

---

<sup>21</sup> | Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015).

(*a state with conscience*), dalam arti negara dikelola dengan praktek-praktek kebajikan (*practical wisdom*) dan moralitas kebajikan (*moral virtue*) dari penyelenggara negara.

- e) Manusia diutamakan terkait dengan tujuan hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia (*human dignity*), bukan sebaliknya. Nuansa antroposentris ini adalah jantung dari negara hukum Indonesia. Inti gagasan negara hukum Satjipto Rahardjo adalah suatu bangunan nurani, sehingga segala hal yang berkaitan dengan negara hukum dilekatkan pada nurani sebagai penentu, bukan peraturan perundang-undangan.
- f) Diperlukan negara hukum substantif, bukan negara hukum formal. Negara hukum formal mengutamakan sendi-sendi: (a) pembatasan kekuasaan negara; (b) pemerintahan berdasarkan hukum; dan (c) pemerintahan dipilih secara demokratis. Selain itu, negara hukum substantif mengutamakan (a) pemenuhan hak-hak asasi; (b) pengutamaan kemanusiaan dan keadilan (*human dignity and justice*); dan (c) kesejahteraan warga. Dengan perkataan lain, negara hukum substantif adalah negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.
- g) Tidak menafikan eksistensi hukum tertulis seperti konstitusi, namun konstitusi tertulis itu seyogyanya dibaca secara bermakna agar bisa memahami nilai moral yang tersirat di balik konstitusi tertulis. Gagasan ini mengacu pada pandangan Ronald Dworkin (Amerika) tentang *the moral reading of the constitution*.

Negara yang mempunyai hati nurani atau negara yang membahagiakan warganya merupakan inti dari konsep negara hukum yang ditawarkan, demikian gagasan Satjipto Rahardjo. Teori negara hukum Satjipto Rahardjo dapat dikategorikan sebagai

pendekatan empiris dalam memikirkan “Pancasila *Rule of Law*” bila diterapkan di Indonesia<sup>22</sup>.

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b) Adanya pembagian kekuasaan;
- c) Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Pembagian dan pembagian kekuasaan (*scheiding en spreiding van machten*) merupakan ciri-ciri negara yang sah. Untuk mengurangi beban kekuasaan Pusat, pembagian dan pembagian ini merupakan upaya untuk menghentikan pemusatan kekuasaan pada satu tangan kekuasaan pusat. Struktur kekuasaan ini hadir terutama dalam kerangka checks and balances dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan<sup>24</sup>.

Alih-alih mendefinisikan negara hukum berdasarkan Pancasila, Philipus M. Hadjon justru memberikan ciri-ciri negara hukum Pancasila. Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>25</sup>:

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 154

<sup>23</sup>Astim Riyanto, *Op.Cit*, h. 277

<sup>24</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Pustaka Sutra, 2007).

<sup>25</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2017).

- a) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### **e. Konsep Negara Kesejahteraan**

Tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu<sup>26</sup>:

- a) Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu.
- b) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- c) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.

Landasan peran dan tujuan pemerintahan (*bestuursfunction*) di negara-negara kontemporer adalah gagasan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari negara hukum formal (klasik), yang didasarkan pada gagasan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, khususnya cabang eksekutif, yang didirikan telah berulang kali menyalahgunakan kewenangannya.

---

<sup>26</sup> Sri Pudyatmoko Y, *Perizinan, Problem, Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia, 2009).

masa monarki absolut. Memahami negara kesejahteraan menghadirkan gagasan perluasan peran pemerintah<sup>27</sup>.

Menurut Utrecht, ada banyak sekali pilihan karier pemerintahan di negara hukum kontemporer. Memelihara keamanan dalam arti luas—yakni jaminan sosial secara menyeluruh—merupakan tanggung jawab pemerintah dalam sebuah negara hukum kontemporer. Jika pada awalnya negara hanya dipandang sebagai alat kekuasaan, lambat laun bermunculan aliran-aliran yang memandang negara sebagai lembaga pelayanan. Oleh karena itu, muncullah gagasan negara kesejahteraan yang melihat masyarakat pertama-tama dan terutama sebagai anggota kolektif, bukan hanya sebagai individu, dimana mereka dimanfaatkan untuk tujuan mereka sendiri dan juga kepentingan kelompok. Berikut ini adalah ciri-ciri utama negara kesejahteraan<sup>28</sup>:

- a) Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting dari sudut politis dan peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif.
- b) Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*.

---

<sup>27</sup> Riawan W Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008).

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1967).

- c) *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
- d) Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut di atas, maka dalam *welfare state* hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti adanya batas-batas dalam kebebasan penggunaannya.
- e) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan negara yaitu melalui penetapan wajib pajak untuk warga negara. Pajak sangat menentukan kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang<sup>29</sup>.

Dengan Bung Hatta sebagai tokoh utamanya, model ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendiri Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan kekagumannya terhadap model ini. Tujuan utama negara kesejahteraan ini adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b) Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- c) Mengurangi kemiskinan;

---

<sup>29</sup> Alvira Aslam, Abrar Saleng, and Muh Hasrul, "Implikasi Hukum Penahanan Validasi BPHTB Terhadap Developer Sebagai Wajib Pajak Mineral," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (April 22, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7437>.

<sup>30</sup>Riawan W. Tjandra, *Op.Cit.*, h. 5-6.

- d) Menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin;
- e) Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*,
- f) Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.

Negara kesejahteraan adalah kerangka hukum yang mengutamakan pencapaian kesejahteraan banyak orang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai sejumlah Pasal baik dalam Pembukaan maupun Badan yang membebankan tugas kepada negara atau pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebenarnya merupakan pernyataan tegas yang termasuk dalam sila kelima Pancasila. Artinya, diperlukan perangkat pemerintah yang terpadu dan mampu memahami dan mengatasi permasalahan masyarakat dengan cepat<sup>31</sup>.

## **B. Landasan Teori**

### **a. Tinjauan Yuridis**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan yuridis, dalam pengertian KBBI adalah menurut hukum; secara hukum<sup>32</sup>. Jika merujuk pada KBBI, tinjauan yuridis bisa diartikan sebagai pandangan atau pendapat hukum yang berlaku, dalam kaitannya dengan hukum perpindahan jabatan Notaris.

Sedangkan dalam kamus hukum, tinjauan yuridis adalah yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang digunakan untuk mengatasi masalah hukum atau

---

<sup>31</sup>I Made Arya Utama, *Loc.cit.*

<sup>32</sup> KBBI VI Daring, “Tinjauan-KBBI VI Daring,” kemdikbud.go.id, n.d.



mengisi kekosongan hukum. Teori ini mempertimbangkan aturan yang sudah ada, akan diubah, atau akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Sementara itu, tinjauan yuridis adalah hasil penelaahan yang dipandang dari segi hukum. Tinjauan yuridis bertujuan untuk membentuk pola pikir dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan hukum.

Untuk melakukan tinjauan yuridis, seseorang perlu:

- 1) Mempelajari dengan cermat hukum atau aturan yang berlaku
- 2) Mengamati kenyataan yang terjadi di masyarakat
- 3) Merangkum sejumlah data besar yang masih mentah
- 4) Mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan
- 5) Mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan

Kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum<sup>33</sup>.

Yuridis, dapat juga diartikan juga sebagai hukum. ada beberapa definisi hukum menurut para ahli, bahkan dibagi menjadi dua, yaitu hukum sebagai nondogmatik, yang tidak memandang hukum sebagai seperangkat kaidah atau aturan belaka. Dan selanjutnya hukum yang sifatnya sebagai dogmatik normatif. Definisi hukum juga berbagai macam tergantung dari pemahaman atau aliran pakar hukum yang mendefinisikannya, ada yang pakar hukum dengan paham sosiologis, realis, antropologis, historis, dan sebagainya<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> M Marwan and Jimmy P, *Kamus Hukum : Rangkuman Istilah-Istilah & Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak & Hukum Lingkungan* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Tetapi secara garis besar, hukum dapat definisikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan sifat-sifatnya yang mendasar, logis, dan religious
2. Menurut sumbernya, yaitu kebiasaan, preseden, atau undang-undang
3. Menurut efeknya dalam kehidupan bermasyarakat
4. Menurut metode pernyataan formal atau pelaksanaan otoritasnya
5. Menurut tujuan yang ingin dicapai

Berangkat dari pengertian peninjauan dan yuridis, penulis menyimpulkan bahwa peninjauan yuridis mengandung arti pengujian yang cermat terhadap suatu pandangan atau pendapat dari sudut pandang hukum. Syukur Kalau bicara hukum pidana, judicial review identik dengan pengujian materi hukum pidana. Artinya segala ketentuan dan peraturan yang menentukan perbuatan mana yang diancam pidana harus dikaji secara mendalam. Tinjauan yuridis juga dapat dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan menyeluruh, pengumpulan data, atau penyidikan menyeluruh yang dilakukan secara metodis dan tidak memihak terhadap sesuatu hal sesuai dengan atau berdasarkan undang-undang dan undang-undang.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Salah satu gagasan terpenting dari negara hukum yang menjaga ketertiban sosial adalah kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada kepastian peraturan yang mengikat secara hukum dan tidak dapat ditafsirkan dengan cara lain. Menurut Gustav Radbruch, “kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum”<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022).

Konsistensi merupakan salah satu komponen kepastian hukum meskipun suatu norma hukum diterapkan dalam berbagai konteks dan waktu yang berbeda. Selain itu, Gustav Radbruch mengatakan bahwa pengertian hukum dapat dipecah menjadi tiga komponen berbeda: kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi atau kegunaan. Masing-masing ciri tersebut harus diperhatikan agar sampai pada pemahaman hukum yang memadai<sup>36</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan pertahanan yang sah terhadap perilaku yang berubah-ubah, artinya dalam kondisi tertentu seseorang akan mampu mewujudkan impiannya. Peter Mahmud Marzuki mengartikan kepastian hukum mempunyai dua pengertian<sup>37</sup>.

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.

Teori kepastian hukum mempunyai dua makna: pertama, mengacu pada adanya aturan-aturan umum yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, ia memberikan keamanan

---

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007).

<sup>37</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

hukum bagi masyarakat terhadap perintah sewenang-wenang karena memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang mungkin dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Konsistensi hukum dalam putusan hakim terhadap perkara-perkara yang serupa satu sama lain dan telah diputus lebih penting dari pada Pasal-pasal dalam undang-undang<sup>38</sup>.

Kepastian hukum tidak berarti kegiatan menuju atau mematuhi hukum; Melainkan merujuk pada kepastian norma hukum. Menurut Van Kant, tujuan hukum adalah melindungi hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar. Utrecht berpandangan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia, berdasarkan anggapan Van Kant. Menurutnya, hukum melindungi satu pihak terhadap pihak lain<sup>39</sup>.

Kepastian hukum dalam rangka perpindahan kedudukan jabatan Notaris harus diperhatikan dengan serius karena Pengaturan sanksi hukum dalam UUJN menunjukkan Notaris bukan sebagai subyek yang kebal terhadap hukum. Notaris disamping dijatuhi sanksi perdata dan administratif, juga dapat dijatuhi sanksi kode etik jabatan bahkan sanksi pidana<sup>40</sup>.

### **c. Teori keadilan Hukum**

Keadilan dan hukum saling terkait erat; bahkan, sebagian orang percaya bahwa agar hukum memiliki makna yang sebenarnya, keadilan juga harus ada. Sebab, tujuan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada, 2008).

<sup>39</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>40</sup> Alifah Isnaeni Desriyani, Aminuddin Ilmar, and Abdul Asis, "Pencantuman Ketentuan Pidana Dalam Pengaturan Jabatan Notaris," *PAPUA Law Journal* 5 (2021): 56–66, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae3533608c15b730d284af2eef5f62f8.html>.

Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata adil, yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak memihak.

Agar adil, seseorang harus mendasarkan penilaian dan tindakannya pada norma-norma objektif. Karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, maka keadilan merupakan gagasan yang relatif. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaku bertindak adil, tentu harus berkaitan dengan ketertiban umum, yang di situlah diakui skala keadilannya<sup>41</sup>.

Sistem peradilan di berbagai tempat berbeda secara signifikan satu sama lain. Setiap sistem peradilan seluruhnya dibentuk dan diatur oleh struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan negara, antara lain mewujudkan kesejahteraan seluruh penduduk dan seluruh wilayahnya serta mencerdaskan seluruh warga negara, maka cita-cita keadilan tersebut harus menjadi landasan bagi negara untuk membangun realitas bersama<sup>42</sup>.

Demikian pula prinsip-prinsip keadilan menjadi landasan hubungan internasional antar bangsa, begitu pula tujuan membangun kehidupan berdampingan yang tertib berdasarkan gagasan perdamaian abadi, kemerdekaan bagi semua bangsa, dan keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

#### 1. Teori Keadilan Menurut Ahli

Keadilan dalam pandangan Thomas Hobbes adalah kemampuan untuk mendefinisikan suatu tindakan sebagai adil jika didasarkan pada pemahaman yang disepakati bersama. Ucapan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kesepakatan

---

<sup>41</sup> M Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>42</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, 1st ed. (Bandung: Nuansa, 2004).

antara kedua pihak yang berjanji merupakan prasyarat tercapainya keadilan atau rasa keadilan. Perjanjian ini diartikan secara luas, mencakup lebih dari sekedar kesepakatan antara dua pihak yang melakukan suatu transaksi bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Namun perjanjian ini juga berfungsi sebagai perjanjian pengambilan keputusan antara tergugat dan pengadilan, dengan peraturan perundang-undangan yang mendahulukan perlunya kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan salah satu pihak.

Keadilan dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai penilaian nilai subjektif. Meski begitu, tatanan yang adil mengandaikan bahwa tujuan dari sebuah tatanan bukanlah kebahagiaan satu orang saja, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi seluruh individu sebagai sebuah kelompok. Kebahagiaan ini dicapai dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menurut pemerintah atau pembentuk undang-undang harus dipenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Namun kebutuhan manakah yang paling penting bagi manusia? Pengetahuan rasional, yaitu penilaian nilai subjektif yang didasarkan pada unsur emosional, dapat memberikan jawabannya.

Menurut perspektif Rawls, setiap anggota masyarakat berada dalam keadaan yang setara dan setara. Dalam pandangan Rawls, “posisi asali” didasarkan pada pemahaman keseimbangan reflektif yang didasarkan pada ciri-ciri rasionalitas, kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau kedudukan yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga pihak yang satu dapat membuat perjanjian yang seimbang dengan pihak yang lain<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, 1st ed. (Jakarta: Abacus, 2007).

Menurut penulis, teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum di atas dapat dihubungkan dalam membahas penelitian terkait dengan sistem proses perpindahan kedudukan jabatan-jabatan Notaris di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi Selatan.

### **C. Kerangka Pikir**

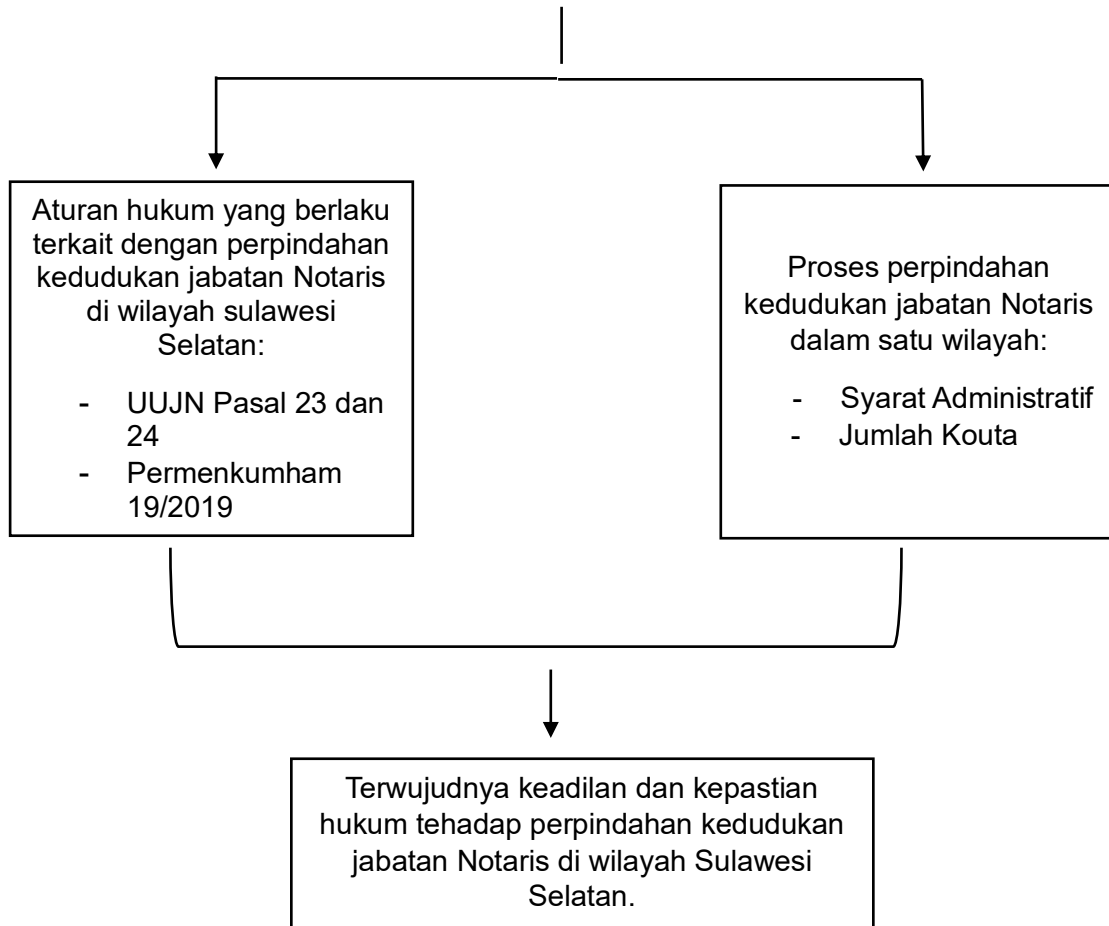
Penelitian ini mencoba untuk meninjau secara yuridis perpindahan kedudukan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan teori tinjauan yuridis, teori kepastian hukum, dan teori keadilan hukum, sebagai 'pisau' analisa untuk menganalisa praktik pembuatan akta notariil yang tidak sesuai dengan UUJN.

Ada dua variabel yang menjadi alat ukur untuk menjawab rumusan masalah; aturan hukum yang berlaku terkait dengan perpindahan kedudukan jabatan Notaris, baik itu yang diatur dalam UUJN maupun Permenkumham. Kemudian, proses perpindahan kedudukan jabatan Notaris dalam satu wilayah, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah proses perpindahan kedudukan jabatan Notaris telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Tujuan akhir atau *output* penelitian ini adalah terwujudnya keadilan terhadap perpindahan kedudukan jabatan Notaris di wilayah Sulawesi Selatan. Berikut adalah bagan kerangka berpikir penelitian ini

#### **Bagan 2.1. Kerangka Pikir**

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERPINDAHAN KEDUDUKAN JABATAN NOTARIS DALAM SATU WILAYAH



### D. Definisi Operasional

1. Kepastian Hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah adanya suatu kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.
2. Keadilan Hukum yang penulis maksud dalam penlitian ini adalah aturan tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik